



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN**

Jalan : Raya Tapan-Sei. Penuh Km. 02

Kode Pos : 25673

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
Nomor : 440/14/Kpts/WN.TKP-2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POSYANDU WIJAYA KUSUMA
KAMPUNG TALANG KETAPING
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka upaya peningkatan derajat kesehatan bagi masyarakat khususnya ibu dan balita serta untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mewujudkan keluarga yang sejahtera, perlu mengadakan pembinaan yang lebih terarah dan terus menerus diantaranya melalui program pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga yang salah satu wadahnya adalah Posyandu
 - Bahwa kegiatan Posyandu dimaksud merupakan salah satu wadah pelayanan kesehatan bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan kesehatan, pemantapan pelaksanaan Keluarga Berencana, peningkatan kesehatan ibu dan balita serta untuk mewujudkan keluarga berkualitas
 - Bahwa untuk mewujudkan maksud pada huruf a dan b diatas perlu dibentuk dan ditetapkan susunan kepengurusan dan penunjukan kader Posyandu
 - Bahwa sehubungan dengan poin a, b dan c diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Talang Koto Pulai Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan

Mengingat

:

1. Undang-Undang nomor : 13 Tahun 1992, tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3475)
2. Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swtantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi, dan Riau menjadi Undang-Undang Jo Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 1979.
3. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2001, tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau Sebutan lain.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan.
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Nagari.
8. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 48 Tahun 2002 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Pendataan Data Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

: Kader Posyandu Wijaya Kusuma Kampung Talang Ketaping Nagari Talang Koto pulai Tapan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personil sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini

KEDUA

: Kader Teknis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :

- a. memfasilitasi pelaksanaan pendataan RTM
- b. mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk proses penggalian gagasan, seperti : data kelompok masyarakat yang ada di nagari, data penduduk miskin, hasil pendataan RTM dan data pendukung lainnya,
- c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Yandu kepada masyarakat nagari.
- d. memastikan terlaksananya tahap-tahap kegiatan Yandu
- e. mengikuti pertemuan bulanan dengan yang difasilitasi oleh PUSKESTU
- f. membantu dan memfasilitasi proses penyelesaian masalah perselisihan di nagari.

- g. mendorong masyarakat untuk berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan, termasuk dalam pengawasan.

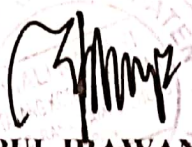
KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Kader Posyandu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU keputusan ini bertanggungjawab kepada Wali Nagari.
Segala biaya yang timbul akibat di keluarkannya Keputusan ini di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Selatan / Alokasi Dana Desa/Nagari.

KEEMPAT

- : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Talang Koto Pulau Tapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2019
Wali Nagari Talang Koto Pulau Tapan


ZAIPUL IRAWAN, AMd


Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
2. Pimpinan PUSKESMAS Tapan di Tebing Tinggi
3. Ketua Bamus Nagari Talang Koto Pulau Tapan di Talang
4. Bersangkutan
5. Arsip.

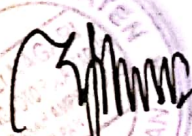
LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
NOMOR : 440/14/Kpts/WN.TKP-2019
TANGGAL : 10 Januari 2019
TENTANG : PEMBENTUKAN KADER POSYANDU WIJAYA KUSUMA KAMPUNG
TALANG KETAPING NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN
KECAMATAN RANAH AMPEK HULU KABUPATEN PESISIR SELATAN
TAHUN 2019

**SUSUNAN KADER POSYANDU WIJAYA KUSUMA KAMPUNG TALANG KETAPING
NAGARI TALANG KOTO PULAI TAPAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	DARMITA	KETUA	Kader Posyandu
2.	CITRAWATI	ANGGOTA	Kader Posyandu
3.	YUSMIATI	ANGGOTA	Kader Posyandu
4.	WIDIA HASNITA	ANGGOTA	Kader Posyandu
5.	YENDRAWATI	ANGGOTA	Kader Posyandu

Ditetapkan di : Talang Koto Pulai Tapan
Pada Tanggal : 10 Januari 2019

Wali Nagari Talang Koto pulai Tapan


ZAIPUL IRAWAN, AMd

